

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Membahas pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai cacing sebagai makanan, mazhab Maliki membolehkannya karena cacing mengandung banyak manfaat. Sebaliknya mazhab Syafi'i berpendapat haram, karena cacing merupakan hewan yang menjijikan.
2. Mazhab Maliki menggunakan metode Istinbat ta'lili yg diarahkan untuk menemukan illat qiyasi sedangkan metode Istinbat Mazhab Syafi'i menggunakan metode istinbat ta'lili yang di arahkan pada penemuan illat syar'i.

B. Saran-Saran

1. Kepada para pembaca berdasarkan persoalan yang telah dijelaskan, saran dan harapan dari penulis semoga dapat berguna sebagai pengetahuan terkait hukum mengkonsumsi cacing dan diharapkan sebagai penambah wawasan sehingga pembaca dapat merujuk penelitian ini sebagai sumber agar selalu semangat dalam menjalankan kewajiban dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt.
2. Kepada para masyarakat agar memanfaatkan penelitian ini dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh sebagai bukti ketakwaan kepada Allah Swt. Karena memakan sesuatu yang baik akan berdampak baik pula kepada diri sendiri. Diharapkan juga kepada masyarakat agar berpegang pada

sudut pandang yang telah dijelaskan oleh para ulama mazhab dengan tidak saling menghakimi sudut pandang masing-masing mazhab.

3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan dan mendalami penelitian tentang hukum mengkonsumsi hewan-hewan *ḥasyarāt* lainnya yang mana masih kurang banyak di teliti,